

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DOI MENRE DALAM PERNIKAHAN ADAT BUGIS DI SARAWAK MALAYSIA

Ahmad Muthiee Bin Arpa

Abstrak: Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Doi Menre’ (Uang Hantaran) Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak, Malaysia. (Studi Kasus Di Desa Sadong Jaya, Asajaya Sarawak)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu: Bagaimana kedudukan Doi’ menre’ dan fungsinya dalam perkawinan adat Bugis yang menjadi pedoman masyarakat muslim di Indonesia dan di Sarawak, Malaysia?. Seterusnya bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Doi’ Menre dalam pernikahan adat Bugis Desa tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian metode *purposive sampling* yang datanya diperoleh kemudian dianalisis melalui wawancara secara langsung hingga menghasilkan penjelasan ketentuan kedudukan Doi Menre dan fungsinya dan pandangan Hukum Islam terhadap Doi Menre di Desa Sadong Jaya, Asajaya. Dalam penelitian ini diperoleh Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Sadong jaya menganggap bahwa Doi Menre adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Fungsinya adalah digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian Doi Menre adalah untuk menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui Doi Menre tersebut. Kedudukan Doi Menre dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, karena tidak ada Doi Menre maka tidak ada perkawinan. Adapun nilai Doi Menre sangat ditentukan oleh kedudukan atau status sosial dalam masyarakat, seperti jenjang pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, gadis dan janda, jabatan, pekerjaan dan keturunan. Apabila wanita yang akan dinikahi kaya maka akan banyak pula nilai Doi menre yang akan diberikan calon mempelai laki laki kepada perempuan tersebut. Pemberian Doi Menre dalam perkawinan adat Bugis Sadong Jaya tidak diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mewajibkan calon mempelai laki laki membayar mahar kepada calon mempelai wanita dan itupun dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar berlebihan. Proses penentuan jumlah Doi Menre tersebut dilakukan dengan musyawarah yang pada akhirnya akan mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya sehingga menurut hukum islam, adat tentang Doi Menre hukumnya mubah atau boleh. Dengan adanya penelitian ini diharap dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembentukan suatu produk hukum. Sekaligus diharap menjadi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai sumber kajian mahasiswa. Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangatlah dibutuhkan dari semua pihak supaya segala kekurangan dan kekhilafan dapat dikoreksi dan dibenahi.

Kata Kunci: Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sarawak Malaysia.